



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, 6667007, 6667009, 6667010 Fax (0541) 6667004  
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai kartanegara : [umpeg.disdik16@gmail.com](mailto:umpeg.disdik16@gmail.com)

**T E N G G A R O N G**

Kode Pos 75511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR : B - 01/DISDIKBUD/DPK.IV/SK/420/07/2019**  
**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN SWASTA**  
**" KB KARYA JAYA "**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang :
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420/05/DPK.IV/2/2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Pencabutan Surat Keputusan Izin Pendirian Pemutihan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2013 dan Izin Operasional dengan lampirannya pada point 8 Kecamatan Samboja Kelompok Bermain "KB KARYA JAYA".
  - bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan perbaikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Izin Pendirian Kelompok Bermain Swasta KB KARYA JAYA

- Memperhatikan :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
  - Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara.
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 800 / 013 / SK / DPK-IV / I / 2019, tanggal 02 Januari 2019, Tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian Dan